STUDI TENTANG PROGRAM REVITALISASI DESA ADAT (RDA) DI NAGARI BALIMBING KABUPATEN TANAH DATAR DALAM RANGKA PELESTARIAN BUDAYA MINANGKABAU

SKIRPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)

Oleh:

MIA AFRIANTI
NIM/BP : 16052120/2016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul	:	Studi tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau
Nama	:	Mia Afrianti
TM/NIM	:	2016/16052120
Program Studi	:	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	:	Ilmu Sosial Politik
Fakultas	:	Ilmu Sosial

Padang, 05 November 2020

Disetujui oleh :
Pembimbing,

Drs. Nurman S, M. Si
NIP. 19590409 198503 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada 05 November 2020 Pukul 08.00 s/d 09.30 WIB

Studi tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau

Nama	: Mia Afrianti
NIM/TM	: 16052120/2016
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, 05 November 2020

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Nurman S, M. Si	
Anggota	Dr. Akmal, SH, M. Si	
Anggota	Susi Fitria Dewi, Sos, M. Si, Ph. D	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Dr. Siti Fatimah, M.Pd.,M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Mia Afrianti
NIM/TM	: 16052120/2016
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan	: Ilmu Sosial Politik
Fakultas	: Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul, **"Studi tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau"** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 05 November 2020
Saya yang menyatakan,

Mia Afrianti
NIM. 16052120

ABSTRACT

Mia Afrianti, 16052120/2016 : The Study of Revitalization Program Traditional Village (RDA) in Nagari Balimbing Inner Tanah Datar District Cultural Preservation Framework Minangkabau

This research is motivated by the limited budget for financial assistance in the construction of the rumah gadang for the community, then the rumah gadang buildings that have been built are not inhabited and cared for by the community and the difficulty in finding building materials in the process of building a rumah gadang which affects the length of the revitalization process. This study aims to determine and see the development of the implementation of the Revitalization of Traditional Villages (RDA) in Nagari Balimbing, community involvement and the obstacles faced in the effort to preserve the Minangkabau culture. This study used a qualitative approach with descriptive data, the research location was conducted in Nagari Balimbing, Tanah Datar, with the research informants consisting of 17 people using purposive sampling technique, the data collection method in this study consisted of observation, interviews and documentation study and data analysis used namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the Revitalization of the Traditional Village in Balimbing has been carried out in accordance with the roles and responsibilities of the Cultural Community in Nagari Balimbing such as renovating and rebuilding the gadang house in Nagari Balimbing. The implementation of the Traditional Village Revitalization Program has built and renovated fifteen traditional houses belonging to the Nagari Balimbing Cultural Community. Rumah Adat has its own meaning for the Nagari Balimbing Cultural Community such as the implementation of traditional events that must be carried out in the Rumah Gadang, including customary deliberations, wedding parties, appointment of pengulu titles, death of traditional leaders and other important traditional events. Furthermore, community involvement is very helpful in the process of building a rumah gadang starting from planning, implementing and utilizing efforts to build a rumah gadang as well as constraints such as finance or budget and difficulty finding building materials can be resolved properly by the cultural community so that the rumah gadang can be used for activities indigenous peoples in Nagari Balimbing.

Keywords: RDA Program, Conservation, Minangkabau Culture.

ABSTRAK

Mia Afrianti, 16052120/2016 : Studi Tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya keterbatasan biaya anggaran bantuan dana dalam pembangunan rumah gadang bagi masyarakat kaum, selanjutnya bangunan rumah gadang yang sudah dibangun ada yang tidak dihuni dan dirawat oleh masyarakat kaum dan kesulitan mencari bahan bangunan dalam proses pembangunan rumah gadang yang mempengaruhi lama proses revitalisasi tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat perkembangan pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing, keterlibatan masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka upaya pelestarian budaya minangkabau. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan data deskriptif, lokasi penelitian dilakukan di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar, dengan informan penelitian terdiri atas 17 orang dengan mengunakan teknik purposive sampling, Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi,wawancara dan studi dokumentasi dan analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Revitalisasi Desa Adat di Balimbing sudah terlaksana sesuei dengan peran dan tanggungjawab dari Komunitas Budaya yang ada Nagari Balimbing seperti merenovasi dan membangun kembali rumah gadang yang ada di Nagari Balimbing. Pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat sudah membangun dan merenovasi rumah gadang sebanyak lima belas rumah adat yang dimiliki Komunitas Budaya Nagari Balimbing. Rumah Adat memiliki arti tersendiri bagi komunitas Budaya Nagari Balimbing seperti pelaksanaan acara-acara adat yang harus dilakukan di dalam Rumah Gadang antara lain musyawarah adat, pesta perkawinan, pengangkatan gelar pengulu, kematian tokoh tokoh adat serta acara-acara adat penting lainnya. Selanjutnya keterlibatan masyarakat sangat membantu dalam proses pembangunan rumah gadang mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan dari upaya membangun rumah gadang serta kendala seperti keuangan atau anggaran dan susah mencari bahan bangunan dapat diselesaikan dengan baik oleh komunitas budaya sehingga rumah gadang sudah bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan adat masyarakat di Nagari Balimbing.

Kata Kunci: Program RDA, Pelestarian, Budaya Minangkabau.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, yang berjudul **"Studi Tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar Dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau".** Skripsi inidapat ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyarakat untuk menyelesaikan studi pada program studi (SI) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Pada penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari para pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada penulis, serta penghargaan serta ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Orang tua dan kakak-adik tercinta Ramli (abak), Alm Saripah (amak), Zainal Abidin (uda), Irawati (uni), Rosmaini (uni), Jalius (uda), Refi Susi Susanti (adik) serta keluarga besar yang memberikan do'a dan semangat dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Ganefri, Ph.D sebagai Rektor dan Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Dr. Hasrul, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik dan Ibu Rita Angraini, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Ilmu SosialPolitik Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Drs. Nurman S, M. Si selaku pembimbing skripsi dan Ibu Susi Fitria Dewi, Sos, M.Si, Ph.D sekaliguspenasehat akademik yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Akmal, SH, M. Si dan Ibu Susi Fitria Dewi, Sos, M.Si, Ph.Dselaku tim penguji yang telah memberikan masukan berupa kritikan dan saran demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf tenaga kependidikan Jurusan Ilmu Sosial Politik Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padangyang telah memberikan pelajaran dan pengetahuan yang bermanfaat.
7. Seluruh pihak kantor Wali Nagari Balimbing, Kerapatan Adat Nagari Balimbing serta panitia dan anggota komunitas Budaya Nagari Balimbing dan tokoh adat serta masyarakat Nagari Balimbing yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

8. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan mengucapkan rasa terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Padang, November 2020

Mia Afrianti
2016/16052120

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 14
C. Batasan Masalah 14
D. Rumusan Masalah 15
E. Tujuan Penelitian 15
F. Manfaat Penelitian 15

BAB II KAJIAN TEORI **17**

A. Kerangka Teoritis 17
   1. Teori-teori Revitalisasi 17
      a. Pengertian Revitalisasi 17
      b. Tahap-Tahap Revitalisasi 18
      c. Sasaran dan Tujuan Revitalisasi 20
   2. Teori –Teori Tentang Desa Adat 21
      a. Pengertian Desa Adat 21
      b. Dasar Hukum Desa Adat 22
      c. Syarat-Syarat Desa Adat 22
      d. Wewenang dan Fungsi Desa Adat 24
   3. Teori-Teori Kebudayaan 25
      a. Definisi Kebudayaan 25
      b. Unsur- Unsur Kebudayaan 26
      c. Sifat Kebudayaan 27
      d. Pelestarian Kebudayaan 29
      e. Upaya-Upaya Pelestarian Kebudayaan 32
      f. Faktor-Faktor penghambat Pelestarian Kebudayaan 36
B. Kerangka Konseptual 38

BAB III METODE PENELITIAN 39

A. Jenis Penelitian 39
B. Lokasi Penelitian 40
C. Informan Penelitian 40
D. Jenis Data dan Sumber Data 41
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 42
F. Uji Keabsahan Data 44
G. Analisis Data 46

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 48

A. Temuan Umum 48
   1. Gambaran Umum Nagari Balimbing 48
      a. Sejarah Singkat Nagari Balimbing 48
      b. Keadaan Geografis Nagari Balimbing 50
      c. Suku Nagari Balimbing 52
   2. Gambaran Umum Program Revitalisasi Desa Adat 52
      a. Sejarah Terbentuknya Revitalisasi Desa Adat 52
      b. Kriteria Penerima Revitalisasi Desa Adat 54
      c. Pihak-Pihak yang Terlibat Revitalisasi Desa Adat 55
B. Temuan Khusus 62
   A. Pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat 63
      1. Revitalisasi Rumah Adat 65
      2. Pembentukan Komunitas Budaya 71
      3. Melaksanakan Kegiatan Adat Istiadat 77
   B. Keterlibatan Masyarakat dalam Revitalisasi Desa Adat 95
      1. Perencanaan Revitalisasi 97
      2. Pelaksanaan Revitalisasi 105
      3. Pemanfaatan Revitalisasi 109
   C. Kendala Program Revitalisasi Desa Adat 115
      1. Keuangan 115
      2. Bahan Bangunan 117
C. Pembahasan 119
   A. Pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat 119
   B. Keterlibatan Masyarakat dalam Revitalisasi Desa Adat 122
   C. Kendala Program Revitalisasi Desa Adat 123

BAB V PENUTUP 125

A. KESIMPULAN 125
B. SARAN 128

DAFTAR PUSTAKA 130

LAMPIRAN 133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual 37
Gambar 2. Rumah Gadang Komunitas Budaya Nagari Balimbing 66
Gambar 3. Pengangkatan Pengulu 76
Gambar 4. Pengantaran Jenazah Pengulu 82
Gambar 5. Acara Pertunangan 84
Gambar 6. Pesta Perkawinan..... 87
Gambar 7. Partisipasi Masyarakat dalam Peremian Rumah Gadang..... 93
Gambar 8. Bantuan yang diberikan masyarakat 104
Gambar 9. Gotong Royong Komunitas Kampung Adat Balimbing 106
Gambar 10. Rumah Kampai nan Panjang..... 107
Gambar 11. Festival Budaya..... 111

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Biaya Kampung Adat Balimbing 6
Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Komunitas Desa Adat Kinawai 6
Tabel 3. Rumah Gadang yang dihuni dan tidak dihuni Komunitas 8
Tabel 4. Nama dan Profesi Informan 40
Tabel 5. Jumlah Penduduk perjorong Nagari Balimbing 50
Tabel 6. Penyebaran Suku di Nagari Balimbing 51
Tabel 7. Rumah Gadang Komunitas Budaya 64
Tabel 8. Panitia Komunitas Budaya Nagari Balimbing 69
Tabel 9. Data Rumah Gadang 2016-2018 99

.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara
Lampiran 2. Surat Rekomendasi
Lampiran 3. Izin Pengambilan Data
Lampiran 4. Izin Penelitian
Lampiran 5. Laporan Peresmian Rumah Gadang Komunitas Adat Balimbing
Lampiran 6. Surat Pernyataan Mengfungsikan Rumah Gadang Komunitas Adat
Lampiran 7. Daftar Hadir Peresmian Rumah Gadang
Lampiran 8. Proposal Komunitas Desa Adat Kinawai
Lampiran 9. Profil Komunitas Desa Adat Kinawai
Lampiran 10. Berita Acara Pembentukan Panitia Desa Adat Kinawai
Lampiran 11. Daftar Hadir Pembentukan Panitia Revitalisasi Komunitas
Lampiran 12. Laporan Keuangan Komunitas Budaya 2016-2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kemendikbud, (2019:13-16) Revitalisasi Desa Adat (RDA) adalah program pemerintah berupa bantuan kepada komunitas budaya dan desa adat, bantuan ini bertujuan untuk menggiatkan kembali potensi-potensi desa adat dalam melakukan pelestarian kebudayaan daerah di Indonesia. Revitalisasi Desa Adat (RDA) berupa sebuah kegiatan yang didesain dengan melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pemangku kebudayaan setempat dengan menfasilitasi dan memberikan dukungan serta bantuan berupa fisik dan nonfisik misalnya pembangunan dan perbaikan terhadap rumah adat, kelengkapan adat serta ritual adat istiadat setempat.

Revitalisasi Desa Adat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa adalah :

> " Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia "

Ketentuan-ketentuan yang diberikan untuk penetapan desa adat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 97 adalah sebagai berikut :

> "Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, dipandang sesuei dengan perkembangan masyarakat serta memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Undang-Undang Desa yang bertujuan memberikan kemandirian dalam mengatur serta mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kesejateraan masyarakat pemerintah daerah serta memberikan kebebasan kepada daerah untuk melestarikan kebudayaan daerah sendiri. Undang-Undang desa memiliki beberapa aturan yaitu kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggara pemerintah desa, hak dan kewajiban masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan pembangunan kawasan desa, Badan Usaha Milik Desa dan lembaga-lembaga adat nagari.

Program Revitalisasi Desa adat telah diluncurkan sejak tahun 2013 dengan awal bantuan kepada berbagai daerah-daerah di Indonesia seperti beberapa komunitas budaya dan desa adat yang tersebar di Indonesia. Menurut Kemendikbud (2016: 9) Sasasaran yang ingin dicapai dalam Program Revitalisasi Desa Adat adalah sebagai berikut :

a. Masyarakat hukum adat yang memiliki kekuatan identitas budaya
b. Memiliki kegiatan budaya yang khas dan dilaksanakan secara rutin
c. Memiliki pola dan aktifitas hidup yang khas, yang diperoleh secara turun-temurun
d. Dapat melaksanakan program bantuan sesuei dengan usulan dan spesifikasi yang diajukan

Dari sasaran yang ingin dicapai program Revitalisasi Desa Adat mempunyai tujuan diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia kebudayaan.

b. Menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir punah.
c. Menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek Pemajuan Kebudayaan.
d. Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan
e. Mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Kepada generasi berikutnya.

Di Sumatera Barat Revitalisasi Desa Adat sudah dilakukan di berbagai daerah yaitu rumah adat Nagari Pariangan, rumah adat Koto Baru Kabupaten Solok Selatan dan rumah adat Nagari Balimbing. Revitalisasi yang dilakukan di daerah ini memiliki perbedaann dan ciri khas dari masing-masing wilayahnya. Revitalisasi Desa Adat yang dilakukan di daerah Nagari Pariangan, Solok Selatan memiliki daya tarik tersendiri yang tujuannya adalah meningkatkan pariwisata dan perekonomian didalam masyarakat sedangkan Nagari Balimbing melakukan Revitalisasi Desa Adat bukan sekedar meningkatkan pariwisata tetapi juga memperkenalkan budaya adat ke generasi muda, mengembalikan fungsi dan peran ninik mamak terhadap kemenakan, tradisi demokrasi (musyawarah) dalam kaum, mengembalikan fungsi dari rumah gadang, serta melakukan pelestarian budaya adat untuk masyarakat terutama generasi muda.

Nagari Balimbing adalah sebuah nagari yang terletak di daerah Tanah datar Propinsi Sumatera Barat, Nagari Balimbing yang mendapat bantuan pemerintah berupa Revitalisasi Desa Adat yang dikelola oleh komunitas budaya, Komunitas Desa Adat Kinawai dan Komunitas Kampung Adat Balimbing. Nagari Balimbing adalah nagari yang banyak

memiliki warisan sejarah dan budaya. Salah satunya Rumah Gadang Kampai Nan Panjang yang sudah berumur lebih seratus tahun yang masih ada dan masih dikunjungi oleh para wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri dan masih banyak rumah adat lainnya.

Nagari Balimbing tersebar beberapa Jorong seperti Jorong Balimbing, Kinawai, Padang Pulai, Sawah Kareh dan Bukittamasu sedangkan suku-suku yang terdapat dalam Nagari Balimbing diantaranya suku Koto Piliang, Bendang/Kampai, Bodi Chaniago, Simabua/Payobada.

Rumah Gadang bagi Nagari Balimbing sangat penting serta mempunyai arti dan simbol bagi keberlangsungan untuk kaum , karena itu masyarakat Nagari Balimbing harus mempunyai Rumah Gadang bagi kaumnya tersebut. Rumah Gadang tidak hanya sebagai tempat bermusyawarah tetapi juga dapat tempat ninik mamak untuk menurunkan ilmu adat dan bundo kanduang dalam mengajari memasak, merangkai bunga dan menjahit bagi generasi muda.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Balimbing yakni Datuk Rajo Mangkuto (20 September 2019) beliau menyatakan bahwa:

> “Rumah adat adalah simbol bagi kaum dibalimbing pada umumnya, yang artinya setiap kaum memiliki rumah gadang, rumah gadang melambangkan bahwa kaum tersebut masih ada, masih menjalankan adat dan tradisi sesuei dan berlaku dinagari balimbing, rumah adat nagari balimbing dahulunya sangat banyak namun karena perubahan zaman rumah gadang sudah banyak yang rusak, roboh, dan kondisi yang sangat memprihatinkan kondisi ini yang membuat hati bergerak dimana adanya keinginan untuk mengembalikan

> fungsi rumah gadang sebagaimana yang digunakan oleh nenek moyang terdahulu”

Rumah adat atau rumah gadang sebagai simbol sebuah kaum membutuhkan anggaran yang cukup banyak untuk itu timbul keinginan untuk merenovasi dan membuat rumah gadang yang baru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sekretaris pelaksana Revitalisasi Desa Adat Yudia Antoni (20 September 2019)

> “ Revitalisasi Desa Adat adalah bantuan dari pemerintah kepada komunitas budaya nagari balimbing yang telah diberikan dalam bentuk anggaran yang dimana harus digunakan untuk merenovasi dan membangun kembali rumah gadang suatu kaum, tujuannya agar suatu kaum mempunyai rumah gadang yang menjadi simbol dari nagari balimbing sendiri, segala sesuatu dinagari balimbing harus dilakukan dirumah gadang. Dirumah gadang dilaksanakan ritual-ritual adat seperti musyawarah adat, mengangkat gelar pengulu, pesta pernikahan, tempat belajar petatah petitih adat, pidato adat dan juga pengulu yang meninggal harus disemayamkan dulu dirumah gadang sebelum dikuburkan”

Di Nagari Balimbing Revitalisasi dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan anggaran biaya yang dikeluarkan untuk merenovasi dan membangun rumah gadang oleh Komunitas Kampung Adat Balimbing dan Komunitas Desa Adat Kinawai:

Tabel 1. Rekapitulasi Biaya Komunitas Kampung Adat Balimbing

NO	Nama Rumah Adat	Pembangunan Fisik	Upacara Adat	Manajemen	Jumlah
1	Datuk Rajo Pahlawan	Rp. 106.220.000	Rp. 12.000.000	Rp. 11.900.000	Rp.130.120.000
2	Datuk Bagindo Basa	Rp. 106.220.000	Rp. 12.000.000	Rp. 11.900.000	Rp. 130.120.000
3	Datuk Pono Sati	Rp. 106.220.000	Rp. 12.000.000	Rp. 11.900.000	Rp. 130.120.000
4	Datuk Rajo Mangkuto	Rp. 45.510.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.990.000	Rp. 49.500.000
5	Datuk Mantiko Dubalang	Rp. 45.510.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.990.000	Rp. 49.500.000
Total					Rp. 489.360.000

Sumber : Komunitas Kampung Adat Balimbing Tahun 2016

Tabel 2. Rekapitulasi Biaya Komunitas Desa Adat Kinawai

NO	Nama Rumah Adat	Pembangunan Fisik	Upacara Adat	Manajemen	Jumlah
1	Datuk Rajo Pengulu	Rp. 67.726.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 72.226.000
2	Datuk Maharajo Kayo	Rp. 67.726.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000	Rp.72.226.000
3	Datuk Bandaro	Rp. 67.726.000	Rp. 2.500.000	Rp. 2.000.000	Rp. 72.226.000
4	Datuk Mangkudun	Rp. 27.945.000	Rp. 2.000.00	Rp. 2.000.000	Rp. 31.945.000
5	Datuk Pulau Marajo	Rp. 37.634.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 41.634.000
6	Datuk Peto Majolelo	Rp. 27.950.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 31.950.000
7	Datuk Tanaro	Rp. 27.950.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 31.950.000
8	Datuk Garang	Rp. 37.890.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 41.890.000
9	Datuk Tan Majolelo	Rp. 37.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 41.700.000
10	Datuk Cimano	Rp. 37.586.500	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 41.586.000
Total					Rp. 479.327.000

Sumber : Komunitas Desa Adat Kinawai Tahun 2018

Alokasi dana yang diberikan kepada komunitas adat nagari maksimal Rp. 400.000.000- Rp. 500.000.000, Penyaluran dana Bantuan

Pemerintah Revitalisasi Desa Adat dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan setelah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ditandatangani;
2. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan diberikan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) serta memberikan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan; dan
3. Penerima bantuan dapat mengalokasikan dana manajemen maksimal 1% dari total dana bantuan yang diterima.

Dari gambaran rekapitulasi anggaran biaya pembangunan rumah gadang dari komunitas kampung adat balimbing dan komunitas desa adat kinawai sebenarnya belum mencukupi secara keseluruhan pembiayaan pembangunan rumah gadang karena keterbatasan biaya anggaran dari pemerintah, biaya anggaran yang diberikan kepada dua komunitas ini secara keseluruhan adalah Rp.900.000.000,00 dengan rincian bantuan seperti komunitas adat balimbing sebesar Rp. 500.000.000,00 sedangkan komunitas desa adat kinawai sebesar rp.400.000.000,00 sedangnya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Komunitas ada ini adalah Rp. 968. 687.000- ini baru pengeluaran dana untuk pembangunan rumah gadang belum lagi biaya yang lainnya seperti sarana adat, pekerja rumah adat dari rumah gadang memiliki keterbatasan biaya anggaran dari

pemerintah, sehingga masyarakat yang menempati Rumah Gadang harus mencari kekurangan dana dengan melakukan beberapa musyawah bersama kaum atau suku dari keturunan datuk tersebut.

Dari beberapa rumah gadang yang dibangun dan direnovasi oleh kaum adat di Nagari Balimbing hanya satu rumah adat yang dihuni oleh masyarakat adat sebagai mana data berikut ini :

Tabel 3. Rumah Gadang yang dihuni dan tidak dihuni oleh Komunitas Adat

NO	Nama Rumah Adat	Dihuni	Tidak Dihuni
1	Datuk Rajo Pahlawan		✓
2	Datuk Bagindo Basa		✓
3	Datuk Pono Sati		✓
4	Datuk Rajo Mangkuto		✓
5	Datuk Mantiko Dubalang		✓
6	Datuk Rajo Pengulu		✓
7	Datuk Maharajo Kayo	✓	
8	Datuk Bandaro		✓
9	Datuk Mangkudun		✓
10	Datuk Pulau Marajo		✓
11	Datuk Peto Majolelo		✓
12	Datuk Tanaro		✓
13	Datuk Garang		✓
14	Datuk Tan Majolelo		✓
15	Datuk Cimano		✓
TOTAL		1	14

Sumber: Diolah dari hasil pengamatan di lapangan, 2020

Rumah gadang yang sudah dibangun dan diperbaiki seharusnya dihuni dan dirawat oleh kaum dari komunitas adat di Nagari Balimbing, seperti tahun 2016 dimana rumah gadang tersebut dihuni oleh kaum namun sejak tahun 2018 rumah gadang tersebut tidak dihuni serta dirawat oleh kaum. Sebagaimana yang telah dijelaskan masyarakat balimbing oleh ibuk Nurmi (21 September 2019) beliau menyatakan bahwa:

> ”Rumah adat bagi suatu kaum di Nagari Balimbing sangat penting karena merupakan simbol bagi suatu kaum yang berada di Nagari Balimbing, dulunya rumah adat balimbing diwajibkan untuk dihuni oleh kaumnya, namun pada zaman sekarang karena sudah banyak masyarakat yang sudah membangun rumah mereka sendiri makanya rumah gadang tersebut tidak dihuni dan jarang pula yang dirawat oleh kaum suku di Nagari Balimbing, dan biasanya rumah adat akan dihuni apabila ada acara-acara pernikahan saja.“

Kondisi seperti sebenarnya sangat ironis karena membangun rumah adat sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat adat di Nagari Balimbing itu sendiri, pada dasarnya di rumah adat inilah sistem matrilinel minangkabau dijalankan. Di rumah adat inilah akan dilakukan penanaman nilai-nilai adat dan budaya mingkabau kepada masyarakat komunitas desa adat di Nagari Balimbing. Di rumah adat itulah dilaksanakan ritual-ritual adat seperti musyawarah adat, mendirikan gelar pusaka, pernikahan sedangkan rumah gadang tidak dihuni dan dirawat bagaimana penanaman nilai-nilai dan budaya di Nagari Balimbing dapat dilestarikan kepada generasi muda.

Dalam pelaksanaan membangun dan merenovasi Komunitas Desa Adat Kinawai dan Komunitas Kampung Adat Balimbing ini, tidak terlepas dari kendala dan rintangan, kendala yang terjadi sulinya mendapatkan bahan bangunan Rumah Gadang hal ini dikarenakan dalam proses pembangunan Rumah Gadang harus tetap mempertahankan keaslian atau kekhasan dari Rumah Gadang itu sendiri yang tiang-tiangnya atau tonggaknya mempertahankan kayu. Maka ini menjadi permasalahan utama dalam pembangunan dan merenovasi Rumah Gadang karena bahan utama

tiang/tonggak kayu adalah Batang Jua yang sudah langkah sehingga sulit untuk mendapatkannya dan jika ada harganya lumayan mahal untuk dibeli.

Tujuan membangun Rumah Gadang adalah mempertahankan tradisi adat dan pelestarian budaya yang ada di Nagari Balimbing seharusnya ada program yang menunjang kegiatan dalam nagari, sehingga dengan adanya program dapat membangun kegiatan berlanjutan sehingga dengan kegiatan tersebut dapat melestarikan kebudayaan di Nagari Balimbing sendiri, namun pada kenyataannya berbanding terbalik, kegiatan hanya dilaksanakan hanya 1kali atau 2kali dalam setahun kegiatan-kegiatan yang ada seperti pernikahan, randai padahal kegiatan-kegiatan laiinya masih banyak yang seharusnya dilestarikan oleh Komunitas Adat tersebut seperti kegiatan tempat belajar petatah petitih adat, gurindam, pidato adat yang mana kegiatan ini sangat diperlukan untuk masyarakat sendiri tetama generasi mudanya sendiri.

Rumah Gadang yang sudah dibangun seharusnya dapat dijadikan tempat bagi masyarakat terutama generasi muda dapat dijadikan dalam mempelajari pendidikan adat istiadat, pengembangan dalam literasi budaya, pengajaran terhadap nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan cara mengambil keputusan melalui musyawarah / mufakat, hal ini berbanding terbalik pada kenyataan yang ada di nagari Adat Balimbing. Masih banyak masyarakat terutama generasi muda yang tidak mengetahui ilmu-ilmu adat, petattah petitih adat, gurindam dan alasan kenapa Nagari Balimbing membangun dan merenovasi Rumah Gadang sendiri.

Adapun beberapa rujukan peneliti mengenai penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Erlina Rufaidah. (2016) dengan judul Revitalisasi Desa Adat Berbasis Pendidikan dan Kearifan Lokal dimana penelitian ini membahas mengenai pentingnya peran Revitalisasi Desa Adat dalam proses pendidikan melalui kearifan lokal yang berkembang didalam masyarakat Lampung Barat dengan begitu proses pendidikan akan semakin baik sehingga kualitas guru sebagai tenaga pendidik menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan zaman untuk ke depannya.

Gregory L. Aciaiolli. (2001) dengan judul Memberdayakan kembali "Kesenian Totua" Revitalisasi Adat Masyarakat To Lindu di Sulawesi Tengah penelitian ini membahas mengenai perjuangan masyarakat Sulawesi Tengah dalam mengembalikan fungsi-fungsi lembaga adat di daerahnya, dengan begitu peraturan yang akan dibuat pemerintah akan kembali kepada nilai-nilai adat istiadat masyarakat Sulawesi Tengah melalui Kesenian Totua.

Hermen Hendrik dan Bakti Utama (2018) dengan judul Implementasi Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Propinsi Jawa Barat mengenai pelaksanaan bantuan RDA di desa Panjalu (Ciamis) dan Kampung Duku (Garut) mengenai adat dalam konteks dalam kebijakan sosial, ekonomi, Sumber Daya Manusia dalam melakukan pembelajaran pelestarian adat dalam masyarakat namun pada kenyataan yang terjadi sebaliknya ketentuan desa adat tidak jelas dan tidak konsisten, kurangnya mekanisme dan kurangnya keterlibatan masyarakat di dalamnya yang

mana tidak sesuei dengan yang diharapkan untuk pelestarian komunitas Adat yang ada didaerah Ciamis dan Garut.

Mukhtar. (2017) dengan judul Revitalisasi Kelembagaan Kampung Adat Tengah Kecamatan Mempura Kabupaten siak dengan pembahasan ujicoba yang dilakukan untuk memunculkan kesadaran hak-hak penduduk asli kampung Adat Tengah Siak mengenai pentingnya melakukan revitalisasi yang akan menimbulkan dampak positif dalam berbagai bidang kehidupan baik itu bidang politik, sosial maupun ekonomi dengan tujuan menimbulkan kesadaran hak-hak dan komunitas adat meningkat terutama dalam memahami pentingnya Hukum Adat.

Abidin Nurdin. (2013) dengan judul penelitian Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat dalam penelitian membahas mengenai pentingnya melakukan revitalisasi adat untuk menghidupkan kembali lembaga-lembaga dan fungsi-fungsi adat sehingga dengan berfungsi kembali fungsi adat dapat menyelesaikan konflik adat di masyarakat aceh yang mana mereka banyak menganut aturan-aturan islam.

Akmal. (2008). Dengan judul Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat dengan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identitas budaya Masyarakat tradisional Minangkabau masih eksis di kalangan masyarakat itu Hal ini ditunjukkan dengan adanya: struktur tradisional pemerintahan, wilayah hukum adat, peradilan adat, nagari pemerintah, otorisasi sumber daya alam oleh pemerintah Nagari dan

struktur masyarakat tradisional. Hak komunal tanah dalam masyarakat tradisional masih ada, dan sebagian besar masih ada terlibat dalam sengketa hukum perdata. Model perlindungan terhadap identitas budaya masyarakat tradisional diimplementasikan ke arah pemerintahan adat, wilayah hukum adat, adat peradilan, struktur pemerintahan tradisional, dan otorisasi sumber daya alam, dan pemerintahan Nagari. Ada banyak tantangan dan ancaman terhadap keberadaan tanah ulayat baik internal maupun eksternal. Itu direkomendasikan pemerintah harus melestarikan dan memenuhi kebutuhan identitas budaya dan hak masyarakat melalui tanah ulayat yang tetap dan efektif model.

Dari rujukan penelitian yang telah dibaca peneliti mengambil kesimpulan bahwa melakukan revitalisasi sangat penting untuk dilakukan, karena dengan mengadakan revitalisasi dapat mengembalikan fungsi, peran adat di dalam masyarakat, dengan adanya revitalisasi juga dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti penelitian dalam dunia pendidikan, kesenian, penyelesaikan konflik. Dalam penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan program Revitalisasi Desa Adat peneliti ingin melihat bagaimana sebenarnya pelaksanaan program tersebut dan bagaimana cara masyarkat disana melestarikan kebudayaan.

Untuk itu peneliti ingin mengambarkan Program Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing dalam pengembangan budaya serta membangkitkan keinginan kaum muda dalam mempelajari kebudayaan

yang ada di daerahnya. Peneliti bertujuan untuk mengembangkan sejauh mana program Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing diterapkan didalam masyarakat maupun generassi muda nagari. Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka peneliti ingin melakukan penelitian yang **berjudul "Studi Tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing Kabupaten Tanah Datar dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau "**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat peneliti mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Anggaran dalam pembangunan Rumah Gadang di Nagari Balimbing tidak cukup.
2. Rumah Gadang yang sudah dibangun ada yang tidak dihuni atau tidak dirawat oleh kaum.
3. Keterbatasan mencari bahan bangunan dari Rumah Gadang
4. Tidak ada program yang jelas terkait pengembangan pelestarian Budaya di Nagari Adat Balimbing.
5. Tidak ada Pendidikan adat dalam pelestarian Kebudayaan Nagari Balimbing

C. Batasan masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah yang digambarkan oleh peneliti, maka batasan masalah yang diteliti oleh peneliti adalah tentang Studi Tentang Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) Di Nagari

Balimbing Kabupaten Tanah Datar Dalam Rangka Pelestarian Budaya Minangkabau.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Pelaksanaan Program Revitalisasi Desa Adat (RDA) di Nagari Balimbing?
b. Bagaimana keterlibatan masyarakat terhadap Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing ?
c. Apa kendala-kendala program Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing?

E. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan program Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing
b. Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat terhadap Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing
c. Untuk mengetahui kendala-kendala program Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing

F. Manfaat Penelitian

Setiap peneliti pasti ingin mengunakan penelitiannya untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana semestinya, adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan serta dapat mengembangkan ilmu sosial terutama dalam ilmu hukum adat dan antropologi budaya dengan adanya Revitalisasi Desa Adat di Nagari Balimbing.

b. Secara Praktis

1. Untuk masyarakat Nagari Balimbing, diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai kebudayaan yang ada didalam Nagari Balimbing.
2. Untuk pemerintahan Nagari Balimbing, memberikan kontibusi dalam pelaksanaan Revitalisasi Desa Adat dan mendorong masyarakat untuk bisa mengambil peran dalam pelestarian kebudayaan di Nagari Balimbing.
3. Untuk pemerintah Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan Revitalisasi Desa Adat bagi desa adat dan Komunitas Adat yang ada di Tanah Datar.